



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ADMIN SIDALIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. Bahwa untuk penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir perlu menggunakan sistem informasi data pemilih yang terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, maka perlu ditetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN ADMIN SIDALIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Admin Sidalih dalam Pemutakhiran Data Pemilih untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu :

Nama : IHSAN, S.IP.,M.Si

Nip : 19870912 201012 1 003

Jabatan : Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

No. Hp : 085 255 789 678

Email : iccanklatenritatta88@gmail.com

KEDUA : Admin Sidalih dalam Pemutakhiran Data Pemilih untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Menjalankan program dan arah kebijakan yang diberikan pimpinan dalam proses pemutakhiran Data Pemilih;
2. Mengelola, mengamankan dan menyajikan Data Pemilih dalam proses pemutakhiran data pemilih;
3. Melakukan proses input, sanding data dan rekapitulasi data pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan sinkronisasi update data pemilih;
5. Menjalankan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh pimpinan terkait proses pemutakhiran data pemilih.

KETIGA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

ROSNA DAUD

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI

